



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Pml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : USWATUN KHASANAH, Tempat/Tgl. lahir Pemalang, 24 Mei 1995, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Dukuh Krajan RT.002, RW.005, Desa Sima, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 2 Juli 2021, tercatat dibawah register Perkara Nomor : 145/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Pemalang pada tanggal 24 Mei 1995 dari pasangan suami istri Bapak Hayat Budi Santoso dan Ibu Asriyah.
2. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 30 Maret 2007.
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dengan alasan agar nama sesuai yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari sudah lama ganti nama karena nama sebelumnya kurang cocok.
4. Bahwa ganti nama pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang.
5. Bahwa untuk memperlancar urusan Administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari maka pemohon bermaksud memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon menjadi tertulis dan terbaca nama Ussy Felisha Ceisya yang lahir di Pemalang pada tanggal 24 Mei 1995 dari Bapak Hayat Budi Santoso dan Ibu Asriyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentingan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Pematang.

7. Sebagai pertimbangan maka pemohon lampirkan Bukti-Bukti Dalam Permohonan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Kecamatan Moga Kepala Desa Sima pada tanggal 24 Juni 2021.
- b. Fotocopy Surat Nikah Orang Tua pemohon No.2 tertanggal 22-11-1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moga Kabupaten Pematang.
- c. Fotocopy Akta Kelahiran pemohon No.01/16794/TP/2007 tertanggal 30 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang.
- d. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon No.3327012704100005 tertanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang.
- e. Fotocopy Ijazah pemohon No. MTS.26/11.27/PP.01.1/24/2011 tertanggal 4 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- f. Surat kenal lahir dari Desa Sima Kec. Moga Kab. Pematang No. 470/87/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021.

Apabila ada Bukti Surat Tambahan pemohon bersedia melengkapinya berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang berkenan menerima dan memeriksa ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama Uswatun Khasanah lahir di Pematang pada tanggal 24 Mei 1995 dari Bapak Hayat Budi Santoso dan Ibu Asripah diganti menjadi tertulis dan terbaca menjadi Ussy Felisha Ceisya yang lahir di Pematang pada tanggal 24 Mei 1995 dari Bapak Hayat Budi Santoso dan Ibu Asripah.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama pada Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pematang untuk di Register pada Register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan permohonannya sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang Kecamatan Moga Kepala Desa Sima pada tanggal 24 Juni 2021, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Nikah orang tua Pemohon No.2 tertanggal 22-11-1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Kelahiran Pemohon No.01/16794/TP/2007 tertanggal 30 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga Pemohon No.3327012704100005 tertanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diberi tanda (P-4)
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah Pemohon No. MTS.26/11.27/PP.01.1/24/2011 tertanggal 4 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia diberi tanda (P-5).
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat kenal lahir dari Desa Sima Kec. Moga Kab. Pemalang No. 470/87/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 diberi tanda (P-6).

Menimbang bahwa, surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut (bukti P-1 sampai dengan P-6) telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali surat bukti P-1 berupa aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

SAKSI ke I : MAFTUCHIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi seorang Ustadz ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang ini untuk ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran
Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan yang semula bernama USWATUN KHASANAH diganti menjadi

USSY FELISYA CEISYA ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon anak dari pasangan suami istri Bapak Hayat Budi Santoso dan Ibu Asripah ;
- Bahwa nama aslinya Pemohon adalah Uswatun Khasanah ;
- Bahwa Uswatun berasal dari bahasa Arab dan ada dalam Al-Quran yang artinya tuntunan sedangkan Khasanah artinya bagus ;
- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama menjadi USSY supaya sesuai dengan panggilan sehari-harinya USSY ;
- Bahwa saksi tidak tahu arti nama USSY FELISYA CEISYA ;
- Bahwa dalam Islam tidak ada nama yang diawali dengan huruf "C" seperti CEISYA. Jadi CEISYA bukan nama dari Islam ;

SAKSI ke 2 : AMRI YASIR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah masih ada hubungan sepupu dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang ini untuk ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama USWATUN KHASANAH diganti menjadi USSY FELISYA CEISYA ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon anak dari pasangan suami istri Bapak Hayat Budi Santoso dan Ibu Asripah ;
- Bahwa nama aslinya Pemohon adalah Uswatun Khasanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa arti nama Uswatun Khasanah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama supaya sesuai/singkron dengan panggilan sehari-harinya USSY. Saksi tidak tahu apa artinya USSY ;
- Bahwa alasan Pemohon ganti nama dari Uswatun Khasanah menjadi Ussy Felisya Ceisya karena menurut Pemohon nama Uswatun Khasanah tidak cocok karena yang memberi nama itu adalah Nenek dan Kakeknya. Nenek dan Kakeknya sudah meninggal ;
- Bahwa Pemohon pernah sakit tipes ;

SAKSI ke 3 : HAYAT BUDI SANTOSO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang ini untuk ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama USWATUN KHASANAH diganti menjadi USSY FELISYA CEISYA ;
- Bahwa nama aslinya Pemohon adalah Uswatun Khasanah ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Khasanah yang memberi nama Pemohon Uswatun

Khasanah adalah Nenek ;

- Bahwa Uswatun Khasanah mempunyai arti yaitu teladan yang bagus ;
- Bahwa yang menghendaki Pemohon ganti nama dari Uswatun Khasanah menjadi Ussy Felisy Ceisya adalah Pemohon sendiri dan ibunya karena menurut Pemohon tidak cocok sebab yang memberi nama itu adalah Nenek dan Kakeknya yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama dari Uswatun Khasanah menjadi Ussy Felisy Ceisya supaya sesuai/singkron dengan panggilan sehari-harinya yaitu nama USSY ;
- Bahwa yang pertama kali memanggil Ussy adalah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa arti nama USSY FELISYA CEISYA ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon menambah nama dari nama USWATUN KHASANAH menjadi USSY FELISYA CEISYA karena nama Uswatun Khasanah tidak cocok sebab yang memberi nama itu adalah Nenek Pemohon, bukan orang tua Pemohon ;
- Bahwa arti nama USSY FELISYA CEISYA menurut Pemohon yaitu Ussy nama panggilan sehari-hari, Felisy itu artinya bahagia dan beruntung dan Ceisya artinya Bidadari dari surga yang cantik ;
- Bahwa Felisy artinya bahagia dan beruntung dari bahasa Latin sedangkan CEISYA artinya Bidadari dari surga yang cantik berasal dari bahasa Islami tapi Pemohon tidak tahu dari Negara mana asal 2 nama tersebut ;
- Bahwa Pemohon dengan menggunakan nama Uswatun Khasanah tidak menyebabkan selama ini merasa tertekan melainkan merasa tidak cocok saja ;
- Bahwa semasa kecil Pemohon pernah sakit tipes tetapi sekarang Pemohon tidak sakit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya mengganti nama dari USWATUN KHASANAH menjadi USSY FELISYA CEISYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan penggantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan menerbitkan penetapan guna ganti nama Pemohon di Akta Keterangan Kelahiran beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 6, dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan yaitu surat bukti P-1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, surat bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dukuh Krajan RT.002, RW.005, Desa Sima, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang sehingga masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pemalang secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon, P-5 berupa Ijasah Pemohon dan P-6 berupa Surat Kenal Lahir Pemohon serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah bernama USWATUN KHASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa selama ini Pemohon menggunakan nama Uswatun Khasanah dan nama tersebut tidak menyebabkan Pemohon merasa tertekan melainkan Pemohon hanya merasa tidak cocok saja dengan nama tersebut akan tetapi menurut Hakim Pemohon tidak bisa menjelaskan dimana alasan ketidakcocokannya nama tersebut dan akan dipergunakan untuk tujuan/keperluan apa nama yang baru yaitu nama USSY FELISYA CEISYA tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari USWATUN KHASANAH menjadi USSY

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penyangkutan tersebut alasan-alasan tersebut diatas tidak mempunyai alasan yang kuat, mendesak dan beralasan hukum, serta dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon tidak dapat memperkuat dalil permohonannya sedangkan terhadap nama Pemohon yang sekarang yaitu USWATUN KHASANAH, berdasarkan keterangan saksi I. MAFTUCHIN yang seorang Ustadz dan ayah Pemohon yaitu saksi III. HAYAT BUDI SANTOSO, kedua suku kata nama tersebut berasal dari bahasa Arab dan ada dalam Al Quran sesuai dengan agama Pemohon yaitu Islam dimana Uswatun artinya tuntunan atau teladan sedangkan Khasanah artinya bagus sehingga menurut Hakim USWATUN KHASANAH bukan nama yang bertentangan dengan norma sosial, norma agama maupun norma hukum, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Pemohon untuk merubah total namanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh TURASIH, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURASIH, S.H

LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai: Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)